



Dinas Pendidikan

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 062 TAHUN 1988

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI SAWAHAN UNTUK MENGHIMPUN SUMBA -
NGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1988**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Sawahan perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) ;
2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sawahan telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal 31 Desember 1987 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- a. Satu Unit Pengeras suara senilai	= Rp.	450.000,—
- b. Sebuah mesin tulis panjang senilai	= Rp.	500.000,—
- c. Bangunan pagar tembok senilai	= Rp.	2.006.315,—
- d. Sebuah bangunan bak air tempat wudlu	= Rp.	538.695,—

J u m l a h = Rp. 3.495.010,—

Yang kesemuanya diperkirakan menelan biaya keseluruhan sebesar Rp. 3.495.010,— (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ri bu sepuluh rupiah).

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sawahan untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : PUOD/17/2/13/78 dan Nomor 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari Orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 8 April 1988 Nomor 588/I04.22/B-1988

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBEBARAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP. 3) SMP NEGERI SAWAHAN UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1988.--

Pasal 1

Memberikan ijin Kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sawahan untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara suka rela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sesudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sawahan.
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak diperkenankan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Sawahan sebagaimana tersebut pada pasal 1 dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan pembangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Sawahan.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3) serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri Sawahan

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K .

Tanggal : 2 - 5 - 1988.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 7.Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 8.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
- 9.Sdr. Pembantu Bupati di Berbeg.
- 10.Sdr. Camat Sawahan.
- 11.Sdr. Kepala SMP Negeri Sawahan.
- 12.Sdr. Ketua BP.3 SMP Negeri Sawahan.-